



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SAFWAN BIN ABDULLAH |
| 2. Tempat lahir | : Matang Geulumpang Dua |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 68 tahun/10 Maret 1956 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Keude Matang Glumpang Dua Kecamatan
Peusangan Kabupaten Bireuen |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa Safwan Bin Abdullah ditangkap pada tanggal 25 April 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan rutan sejak tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa Safwan Bin Abdullah selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ari Syahputra, S.H. dan Kawan-kawan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong berkantor di Komplek BTN Bireuen Jl. Anggrek No. 8, Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Penetapan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bir.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Safwan Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Safwan Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hanphone VIVO V23e Warna Biru;
 - 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel yang dengan nomor 0852-6292-2464;
 - 1 (satu) buah akun Google MATANGVIVO66@Gmail.com;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- Uang tunai Sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).;
- Dirampas Untuk Negara.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Keude Matang Geulumpang Dua Kec. Peusangan Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari tanggal dan tahun tersebut diatas sedang berada di sebuah warung kopi yang berada di Desa Keude Matang Geulumpang Dua Kec. Peusangan Kab. Bireuen mula-mula Saksi Murdani Bin M. Syah, Saksi Sulaiman Bin Amin serta orang-orang yang hendak memasang nomor togel menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sesuai dengan jumlah taruhan, dan selanjutnya Terdakwa melakukan pengiriman uang dari orang-orang tersebut melalui agen brilink kerekening DANA milik Terdakwa dengan nomor 085262922464 kemudian Terdakwa membuka link atau aplikasi bintang 4D, JuraganTOTO2, Lotus Bolahitam3 secara bergantian sesuai dengan keinginan Terdakwa dan melakukan login ke akun milik Terdakwa Safwan64 dengan pasword Matang60, kemudian sebelum angka tersebut diundi sekira pada pukul 18.00 wib (untuk singapura) dan pada pukul 23.00 wib (hongkong) Terdakwa melakukan pemasangan nomor-nomor yang dipesan oleh orang-orang tersebut, oleh pemain harus membeli angka tersebut dengan ketentuan pembelian paling rendah Rp 100 (seratus rupiah) untuk tebakan 4 (empat angka) dan 3 (tiga) angka

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bir



sedangkan untuk tebakan 2 (dua) angka yaitu Rp. 1000 (seribu rupiah) boleh membeli lebih dari kelipatan tersebut untuk satu nomor undian baik yang 2 angka, 3 angka atau 4 angka dan apabila beruntung (dapat menebak angka yang diundi tersebut) maka pemain akan mendapatkan hadiah, yaitu: untuk 2 angka: beli Rp 1000 dibayar Rp 70.000., untuk 3 angka: beli Rp 100 dibayar Rp 40.000., untuk 4 angka: beli Rp 100 dibayar Rp 300.000. dan hadiah tersebut akan diterima langsung dari di akun milik Terdakwa dan di withdraw ke DANA milik Terdakwa dengan nomor 085262922464. Namun apabila nomor-nomor yang dipesan orang-orang tersebut kena maka Terdakwa membayarkan untuk 2 angka: beli Rp 1.000 dibayar Rp 50.000., untuk 3 angka: beli Rp 1.000 dibayar Rp 300.000., untuk 4 angka: beli Rp 1.000 dibayar Rp 2.400.000, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 20.000. untuk 2 angka, Rp. 100.000 untuk 3 angka dan Rp. 600.000. untuk 4 angka.

- Bahwa Terdakwa telah menawarkan atau memberikan kesempatan atau menghubungkan kepada Saksi Murdani Bin M. Syah, Saksi Sulaiman Bin Amin serta orang-orang lain untuk bermain judi melalui link atau aplikasi bintang 4D, JuraganTOTO2, Lotus Bolahitam3.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri Nuryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira Pukul 18.00 WIB, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bireuen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada Terdakwa pemain Judi Online berupa TOGEL yang sudah sangat meresahkan dan marak terjadi di peusangan, mendapat informasi tersebut selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bireuen melakukan profiling guna mendeteksi keberadaan Terdakwa pemain Judi Online berupa Togel tesebut. Setelah mengetahui keberadaan Terdakwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Tim Opsnal Polres Bireuen berhasil mengamankan Terdakwa pemain Judi



Online/Togel di Rumahnya bertempat di Desa Keude Matang Geulumpang Dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;

- Bahwa dari pemeriksaan di TKP didapatkan barang bukti berupa hasil transaksi Judi Online/ Togel di HP milik Terdakwa dalam 3 (tiga) situs Link milik Terdakwa antara lain, @Juragan Toto, @Bintang4d, @Juragan Lotus3-Bolahitam, nama akun milik Terdakwa di dalam ke tiga buah Link tersebut @SAFWAN64. Isi saldo dalam Situs Akun @Juragan Toto2 Atas Nama @Safwan64 sebesar Rp127.250 (seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), Saldo dalam situs Link @Bintang4AD atas nama akun @SAFWAN64 milik Terdakwa sebesar Rp74.00 (tujuh puluh empat ribu rupiah), Jumlah saldo dalam situs link @Juragan Lotus3-Bolahitam atas nama akun @SAFWAN64 sebesar Rp18.000 (delapan belas ribu rupiah).;
- Bahwa oleh Terdakwa juga mengakui sudah melakukan permainan judi online berupa Togel tersebut selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bireuen mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Bireuen.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Murdani Bin M. Syah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sering membeli / Memasang Nomor Togel pada Terdakwa yang kemudian nomor yang Saksi pesan tersebut di pasang pada situs judi online melalui Handphone Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara: Pemain akan menebak angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang diundi secara acak dari singapura dan hongkong. Kalau pada saat sore nya itu diacak menurut pengeluaran nomor dari singapura, dan malamnya diacak pengeluaranya dari Hongkong yang dapat dilihat hasilnya dari internet. Sebelum angka tersebut diundi sekira pada pukul 18.00 WIB (untuk undian siang hari ditutup penerimaan nomor undian togel) dan sekira pada pukul 23.00 WIB (untuk undian malam hari ditutup penerimaan nomor undian togel), oleh pemain harus membeli angka tersebut dengan ketentuan pembelian paling rendah Rp 100 (seratus rupiah) untuk tebakkan 4 (empat angka) dan 3 (tiga) angka sedangkan untuk tebakkan 2 (dua) angka yaitu Rp1000 (seribu rupiah) boleh membeli lebih dari kelipatan tersebut untuk satu nomor undian baik yang 2 angka, 3 angka atau 4 angka dan apabila beruntung (dapat menebak angka yang diundi tersebut) maka pemain akan mendapatkan hadiah, yaitu untuk 2 angka: beli Rp 1000 dibayar Rp 50.000. untuk 3 angka: beli Rp 1000 dibayar Rp 300.000. untuk 4



angka: beli Rp 1000 dibayar Rp2.400.000,00 dan hadiah tersebut akan diterima langsung dari orang tempat dibeli, setelah diumumkan undiannya;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ada menampung pasang nomor togel yaitu dengan cara Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa menampung orang yang memasang nomor togel dengan cara dipasang di akun yang ada pada HP Terdakwa;
- Bahwa Saksi memasang/membeli nomor togel pada Terdakwa dengan cara Saksi langsung menyebutkan nomor togel yang akan nomor Saksi pesan yaitu dengan angka 66x Rp.5000, angka 38x Rp.5000, angka 17x Rp.5000.(lima ribu rupiah) kemudian Saksi menyerahkan uang dengan total Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka yang Saksi pasang/beli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ir. DAHLAN ABDULLAH, S.T., M.Kom, IPU, ASEAN Eng Bin ABDULLAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa seperti tampak pada gambar perbuatan yang dapat MENDISTRIBUSIKAN / MENTRANSMISIKAN atau gambar diatas dapat disebut sebagai DAPAT DIAKSESNYA muatan perjudian, karena system yang digunakan Perjudian online adalah segala bentuk aktivitas taruhan atau perjudian yang dilakukan melalui internet. Ini mencakup berbagai jenis permainan dan taruhan yang dapat diakses melalui komputer, tablet, atau perangkat mobile. Perjudian online adalah aktivitas di mana individu mempertaruhkan uang atau barang berharga pada permainan atau acara yang hasilnya tidak pasti dan sebagian besar tergantung pada keberuntungan, menggunakan platform digital atau internet. Kasino Online: Permainan seperti slot, poker, blackjack, roulette, dan permainan kasino lainnya yang dapat dimainkan secara virtual. Poker Online: Bermain poker melawan pemain lain melalui platform digital. Lotere Online: Membeli tiket lotere dan berpartisipasi dalam undian lotere melalui internet.

- Bahwa Aspek Penting Perjudian Online:

1. Platform: Situs web dan aplikasi khusus yang menyediakan layanan perjudian online. Platform ini biasanya menawarkan berbagai jenis permainan dan taruhan.-
2. Aksesibilitas: Perjudian online dapat diakses kapan saja dan dari mana saja selama ada koneksi internet, menjadikannya sangat mudah diakses oleh pengguna.
3. Regulasi dan Legalitas: Legalitas perjudian online bervariasi di berbagai negara dan yurisdiksi. Beberapa negara mengatur dan melegalkan



perjudian online, sementara yang lain melarangnya sepenuhnya. Regulasi biasanya mencakup lisensi operasi, perlindungan konsumen, dan kebijakan anti-penipuan.-

4. Keamanan Platform perjudian online menggunakan teknologi enkripsi dan sistem keamanan lainnya untuk melindungi data pengguna dan transaksi keuangan.

5. Risiko: Selain potensi kerugian finansial, perjudian online juga membawa risiko kecanduan. Banyak platform menyediakan alat dan sumber daya untuk membantu pengguna mengelola perilaku berjudi mereka dan menghindari kecanduan.

- Bahwa Dampak Perjudian Online:

1. Ekonomi: Perjudian online dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara-negara yang melegalkan dan mengatur aktivitas ini melalui pajak dan lisensi.

2. Sosial: Dapat menyebabkan masalah sosial seperti kecanduan judi, yang berdampak pada individu dan keluarganya.

3. Hukum: Tanpa regulasi yang memadai, perjudian online dapat menjadi sarang aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan penipuan.

- Perjudian online adalah bentuk modern dari aktivitas taruhan yang telah ada selama berabad-abad, tetapi dengan hadirnya internet, akses dan skala perjudian telah berubah secara signifikan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 April sekira pukul 19.30 WIB disebuah warkop di Rumah Terdakwa bertempat di Desa Keude Matang Geulumpang Dua Kecamatan Peusangan Kab Bireuen karena melakukan tindak pidana perjudian online;

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Judi Online Jenis Togel pada Hari Kamis Tanggal 25 April tahun 2024 di tempat Terdakwaa sering ngopi pada sebuah warkop yang bernama matang segar yang beralamat di Desa Keude Matang Glumpang dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan menggunakan satu unit Handphone merek VIVO V23e warna Biru dengan menggunakan jaringan yang berasal dari Simcard Telkomsel 0852-6292-2464.

- Bahwa Pemain akan menebak angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang diundi secara acak dari singapura dan hongkong. Kalau pada saat



sore nya itu diacak menurut pengeluaran nomor dari singapura, dan malamnya diacak pengeluaranya dari Hongkong yang dapat dilihat hasilnya dari internet.

- Bahwa sebelum angka tersebut diundi sekira pada pukul 18.00 WIB (untuk undian siang hari ditutup penerimaan nomor undian togel) dan sekira pada pukul 23.00 WIB (untuk undian malam hari ditutup penerimaan nomor undian togel), oleh pemain harus membeli angka tersebut dengan ketentuan pembelian paling rendah Rp 100 (seratus rupiah) untuk tebakkan 4 (empat angka) dan 3 (tiga) angka sedangkan untuk tebakkan 2 (dua) angka yaitu Rp1000 (seribu rupiah) boleh membeli lebih dari kelipatan tersebut untuk satu nomor undian baik yang 2 angka, 3 angka atau 4 angka dan apabila beruntung (dapat menebak angka yang diundi tersebut) maka pemain akan mendapatkan hadiah, yaitu untuk 2 angka: beli Rp 1000 dibayar Rp 70.000. untuk 3 angka: beli Rp 100 dibayar Rp 40.000. untuk 4 angka: beli Rp 100 dibayar Rp 300.000. dan hadiah tersebut akan diterima langsung dari orang tempat dibeli, setelah diumumkan undiannya;
- Bahwa Peran atau keterlibatan Terdakwa dalam permainan judi togel adalah Terdakwa sebagai pemain/ pembeli nomor/angka dan juga membantu membelikan angka togel jika ada orang yang menitipkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor (judi togel online) tersebut melalui link bintang4D, JuraganTOTO2, Lotusbolahitam3 yang merupan link judi online yang seringTerdakwa akses;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Hanphone VIVO V23e Warna Biru;
2. 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel yang dengan nomor 0852-6292-2464;
3. 1 (satu) buah akun Google MATANGVIVO66@Gmail.com;
4. Uang tunai Sejumlah Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Perjudian online adalah segala bentuk aktivitas taruhan atau perjudian yang dilakukan melalui internet. Ini mencakup berbagai jenis permainan dan taruhan yang dapat diakses melalui komputer, tablet, atau perangkat mobile. Perjudian online adalah aktivitas di mana individu mempertaruhkan uang atau barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga pada permainan atau acara yang hasilnya tidak pasti dan sebagian besar tergantung pada keberuntungan, menggunakan platform digital atau internet. Kasino Online: Permainan seperti slot, poker, blackjack, roulette, dan permainan kasino lainnya yang dapat dimainkan secara virtual. Poker Online: Bermain poker melawan pemain lain melalui platform digital. Lotere Online: Membeli tiket lotere dan berpartisipasi dalam undian lotere melalui internet;

- Bahwa Aspek Penting Perjudian Online:

1. Platform: Situs web dan aplikasi khusus yang menyediakan layanan perjudian online. Platform ini biasanya menawarkan berbagai jenis permainan dan taruhan.-
2. Aksesibilitas: Perjudian online dapat diakses kapan saja dan dari mana saja selama ada koneksi internet, menjadikannya sangat mudah diakses oleh pengguna.--
3. Regulasi dan Legalitas: Legalitas perjudian online bervariasi di berbagai negara dan yurisdiksi. Beberapa negara mengatur dan melegalkan perjudian online, sementara yang lain melarangnya sepenuhnya. Regulasi biasanya mencakup lisensi operasi, perlindungan konsumen, dan kebijakan anti-penipuan.-
4. Keamanan Platform perjudian online menggunakan teknologi enkripsi dan sistem keamanan lainnya untuk melindungi data pengguna dan transaksi keuangan.-
5. Risiko: Selain potensi kerugian finansial, perjudian online juga membawa risiko kecanduan. Banyak platform menyediakan alat dan sumber daya untuk membantu pengguna mengelola perilaku berjudi mereka dan menghindari kecanduan.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 April sekira pukul 19.30 WIB disebuah warkop di Rumah Terdakwa bertempat di Desa Keude Matang Geulumpang Dua Kecamatan Peusangan Kab Bireuen karena melakukan tindak pidana perjudian online;

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Judi Online Jenis Togel pada Hari Kamis Tanggal 25 April tahun 2024 di tempat Terdakwaa sering ngopi pada sebuah warkop yang bernama matang segar yang beralamat di Desa Keude Matang Glumpang dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan menggunakan satu unit Handphone merek VIVO V23e warna Biru dengan menggunakan jaringan yang berasal dari Simcard Telkomsel 0852-6292-2464.

- Bahwa Pemain akan menebak angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang diundi secara acak dari singapura dan hongkong. Kalau pada saat sore

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bir



nya itu diacak menurut pengeluaran nomor dari singapura, dan malamnya diacak pengeluarannya dari Hongkong yang dapat dilihat hasilnya dari internet.

- Bahwa sebelum angka tersebut diundi sekira pada pukul 18.00 WIB (untuk undian siang hari ditutup penerimaan nomor undian togel) dan sekira pada pukul 23.00 WIB (untuk undian malam hari ditutup penerimaan nomor undian togel), oleh pemain harus membeli angka tersebut dengan ketentuan pembelian paling rendah Rp 100 (seratus rupiah) untuk tebakan 4 (empat angka) dan 3 (tiga) angka sedangkan untuk tebakan 2 (dua) angka yaitu Rp1000 (seribu rupiah) boleh membeli lebih dari kelipatan tersebut untuk satu nomor undian baik yang 2 angka, 3 angka atau 4 angka dan apabila beruntung (dapat menebak angka yang diundi tersebut) maka pemain akan mendapatkan hadiah, yaitu untuk 2 angka: beli Rp 1000 dibayar Rp 70.000. untuk 3 angka: beli Rp 100 dibayar Rp 40.000. untuk 4 angka: beli Rp 100 dibayar Rp 300.000. dan hadiah tersebut akan diterima langsung dari orang tempat dibeli, setelah diumumkan undiannya;
- Bahwa Peran atau keterlibatan Terdakwa dalam permainan judi togel adalah Terdakwa sebagai pemain/ pembeli nomor/angka dan juga membantu membelikan angka togel jika ada orang yang menitipkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor (judi togel online) tersebut melalui link bintang4D, JuraganTOTO2, Lotusbolahitam3 yang merupakan link judi online yang sering Terdakwa akses;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak



dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error in Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Safwan Bin Abdullah;

Menimbang bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa dengan sengaja (Berdasarkan M.v.T. (Memorie van Toelichting), yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai “menghendaki dan mengetahui”, atau dalam kata lain “sengaja” memiliki arti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan) dan tanpa hak atau izin dari manapun mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan telah nyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 April sekira pukul 19.30 WIB disebuah warkop di Rumah Terdakwa bertempat di Desa Keude Matang Geulumpang Dua Kecamatan Peusangan Kab Bireuen karena melakukan tindak pidana perjudian online;

Menimbang bahwa Perjudian online adalah segala bentuk aktivitas taruhan atau perjudian yang dilakukan melalui internet. Ini mencakup berbagai jenis permainan dan taruhan yang dapat diakses melalui komputer, tablet, atau perangkat mobile. Perjudian online adalah aktivitas di mana individu mempertaruhkan uang atau barang berharga pada permainan atau acara yang hasilnya tidak pasti dan sebagian besar tergantung pada keberuntungan, menggunakan platform digital atau internet. Kasino Online: Permainan seperti slot, poker, blackjack, roulette, dan permainan kasino lainnya yang dapat dimainkan secara virtual. Poker Online: Bermain poker melawan pemain lain melalui platform digital. Lotere Online: Membeli tiket lotere dan berpartisipasi dalam undian lotere melalui internet. Menimbang bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Judi Online Jenis Togel pada Hari Kamis Tanggal 25 April tahun 2024 di tempat Terdakwaa sering ngopi pada sebuah warkop yang bernama matang segar yang beralamat di Desa Keude Matang Glumpang dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan menggunakan satu unit Handphone merek VIVO V23e warna Biru dengan menggunakan jaringan yang berasal dari Simcard Telkomsel 0852-6292-2464.

Menimbang bahwa Pemain akan menebak angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang diundi secara acak dari singapura dan hongkong. Kalau pada saat sore nya itu diacak menurut pengeluaran nomor dari singapura, dan malamnya diacak pengeluaranya dari Hongkong yang dapat dilihat hasilnya dari internet.

Menimbang bahwa sebelum angka tersebut diundi sekira pada pukul 18.00 WIB (untuk undian siang hari ditutup penerimaan nomor undian togel) dan sekira pada pukul 23.00 WIB (untuk undian malam hari ditutup penerimaan nomor undian togel), oleh pemain harus membeli angka tersebut dengan ketentuan pembelian paling rendah Rp 100 (seratus rupiah) untuk tebakkan 4 (empat angka) dan 3 (tiga) angka sedangkan untuk tebakkan 2 (dua) angka yaitu Rp1000 (seribu rupiah) boleh membeli lebih dari kelipatan tersebut untuk satu nomor undian baik yang 2 angka, 3 angka atau 4 angka dan apabila beruntung (dapat menebak angka yang diundi tersebut) maka pemain akan mendapatkan hadiah, yaitu untuk 2 angka: beli Rp 1000 dibayar Rp 70.000. untuk 3 angka: beli Rp 100 dibayar Rp 40.000. untuk 4 angka: beli Rp 100

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Rp 300.000. dan hadiah tersebut akan diterima langsung dari orang tempat dibeli, setelah diumumkan undiannya;

Menimbang bahwa Peran atau keterlibatan Terdakwa dalam permainan judi togel adalah Terdakwa sebagai pemain/ pembeli nomor/angka dan juga membantu membelikan angka togel jika ada orang yang menitipkannya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli nomor (judi togel online) tersebut melalui link bintang4D, JuraganTOTO2, Lotusbolahitam3 yang merupakan link judi online yang sering Terdakwa akses;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas telah nyata bahwa ada perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak baik itu menurut keahlian dan pekerjaan serta tidak mempunyai izin membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan cara Terdakwa memang sudah diketahui oleh khalayak umum disekitar lingkungan Terdakwa dan Terdakwa juga memberitahukan kepada oranglain bahwa Tedakwa bisa sebagai tempat memasang nomor Togel dengan cara yang mana orang-orang yang hendak memasang nomor togel menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sesuai dengan jumlah taruhan dan selanjutnya Terdakwa melakukan deposit nomor rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka aplikasi melalui google crome bintang4D, JuraganTOTO2, Lotusbolahitam3 kemudian Terdakwa login yang sebelumnya sudah Terdakwa lakukan pendaftaran pada aplikasi tersebut, kemudian Terdakwa melakukan deposit sesuai dengan yang Terdakwa transfer dan selanjutnya Terdakwa menekan menu jenis permainan togel dan jika selesai Terdakwa memasang dan kemudian Terdakwa menunggu waktu dibuka nomor tersebut dan jika yang memasang nomor mengenai dan Terdakwa akan membayar kepada yang memasang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alasan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi lagi, oleh karena hal tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap tindak pidana maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada, apabila ketentuan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Terdakwa oleh karena dalam ancaman pidana Pasal tersebut diatur penjatuhan pidana denda dengan klausul dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena fakta dipersidangan Terdakwa sudah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut diatas namun untuk penjatuhan pidana denda Majelis Hakim memilih untuk

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjatuhkan pidana denda melainkan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yaitu;

1. 1 (satu) Unit Hanphone VIVO V23e Warna Biru;
2. 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel yang dengan nomor 0852-6292-2464;
3. 1 (satu) buah akun Google MATANGVIVO66@Gmail.com;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

4. Uang tunai Sejumlah Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana judi online

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safwan Bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hanphone VIVO V23e Warna Biru;
 - 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel yang dengan nomor 0852-6292-2464;
 - 1 (satu) buah akun Google MATANGVIVO66@Gmail.com;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H.

R Eka P Cahyo N, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H Romi, S.E., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17